BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan lembaga dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur (Malayu S.P Hasibuan 1991:212).

Dalam sruktur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecamatan merupakan daerah bagian kabupaten dan kota. Kecamatan dipimpin oleh camat yang posisinya dibawah kepala daerah, yakni bupati atau wali kota. Hal ini sesuai pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berbunyi: "perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan". Artinya kecamatan membawahi kelurahan.

Sementara pada pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa "kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah". Pada ayat (2) tertulis: "kecamatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

Kecamatan sebagai perangkat daerah dituntut selalu produktif dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan negara dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pembentukan wilayah kecamatan ditujukan untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Maka peran atau kinerja camat benar-benar menjadi faktor yang cukup menentukan dalam pencapaian target-target tertentu yang diembankan kepadanya.

Kelancaran penyelenggaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kesempurnaan aparatur negara khusunya pegawai negeri sipil. Pasalnya pegawai negeri sipil merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus meyelenggarakan pelayanan secara adil, prima dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Rendahnya disiplin sering menimbulkan permasalahan bagi organisasi itu sendiri. Sebagai contoh dengan mengesampingkan disiplin seluruh aktivitas organisasi baik yang sedang dan akan dilaksanakan tidak akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Dengan adanya disiplin kerja pegawai tentunya tidak akan melakukan tindakan penyelewengan dan akan lebih mampu meningkatkan peforma kinerjanya.

Seorang pegawai yang mempunyai tingkat disiplin tinggi akan bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitanya dengan pekerjaan. Dalam pandangan masyarakat luas, selama ini pegawai negeri sipil mempunyai tingkat disiplin yang rendah. Meskipun tidak seluruh pegawai negeri sipil begitu, namun pendapat masyarakat tidak pula dapat dikatakan

seluruhnya salah. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit pegawai negeri sipil yang tidak disiplin pada saat jam kerja. Oleh karena itu peningkatan disiplin pegawai perlu dilakukan secara jelas karena pada dasarnya mencerminkan kinerja seorang pegawai itu sendiri.

Dengan demikian pegawai negeri sipil selaku aparatur negara, abdi negara atau abdi masyarakat harus menyadari betul fungsi dan kedudukannya sebagai penggerak dan pelaksana dalam kegiatan pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor disiplin karena disiplin mendorong pegawai untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam lingkup kecamatan upaya yang dilakukan oleh camat bersama sekretaris kecamatan (sekcam) sangat dibutuhkan untuk mendisiplinkan pegawainya.

Berdasarkan definisi disiplin adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang yang diinginkan dengan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam pencapain tujuan tersebut. Seorang pegawai negeri haruslah menaati segala peraturan kedinasan seperti soal jam kerja, prosedur pelaksanaan pekerjaan dan lain sebagainya dengan penuh kesadaran pengabdian dan tanggung jawab.

Tabel 1.1

Daftar Nama Pegawai yang perlu Pembinaan Disiplin Pegawai

No	Nama	Kehadiran 74 kebawah			Keterangan
		Januari	Februari	Maret	
1	Abdul Latif	50%	65%	65%	Tanpa Alasan
2	Zakaria	50%	65%	75%	Tanpa Alasan
3	Fitriadi	80%	75%	75%	Tanpa Alasan
4	Usman	80%	75%	80%	Tanpa Alasan

Sumber: Kantor Camat Langkahan Kabupaten Aceh Utara (2023)

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 26 Agustus 2023 yang penulis amati di kantor kecamatan langkahan kabupaten aceh utara terlihat jelas masih kurangnya disiplin pegawai dalam menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Kurangnya disiplin pegawai kantor camat langkahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari sejumlah faktor.

Pertama, masih terlihat adanya pegawai yang terlambat masuk kantor. Dalam beberapa hari terlihat ada pegawai yang baru datang pukul 09.00 bahkan 10.00 wib. Sedikit sekali yang datang tepat waktu. Maka ketika memasuki jam kerja banyak meja yang kosong. Kantor masih sepi di awal-awal jam kerja mulai. Terlebih lagi ketika sudah telat, pegawai yang datang tidak lansung bekerja tetapi terlebih dulu kekantin untuk sarapan atau ngopi. Namun pegawai yang disiplin secara konsisten justru yang bekerja dibidang kebersihan atau *cleaning service*. Mereka datang tepat waktu dan pulang pada saat jam kerja usai. Kantor sudah bersih sebelum para pegawai pelayan publik datang ke kantor.

Kedua, masih terlihat adanya pegawai yang pulang kantor lebih awal dari jadwal pulang kerja yang telah ditentukan. Beberapa meja justru malah kosong tidak sampai satu jam setelah waktu istirahat siang selesai. Artinya ada pegawai-pegawai yang pulang menjelang pukul 15.00. berbeda dengan meninggalkan meja untuk bersantai di kantin, pegawai yang pulang kantor di waktu jam kerja sangat mudah untuk ditandai yakni meja kerjanya sudah dirapikan, membawa tas atau perlengkapan lain yang dibawa dari rumah dan mengeluarkan kendaraan pribadi dari area parkir kantor. Penulis sengaja menandai dan menunggu pegawai-pegawai yang keluar area kantor hingga pukul 16.00 dan mereka tidak kembali.

Hal ini terjadi tidak hanya dalam satu hari saja tetapi hamper setiap hari selama hari kerja dalam seminggu.

Ketiga, masih terlihat adanya pegawai yang tidak masuk kantor pada hari kerja tanpa adanya alasan yang jelas. Meja kerja yang bersangkutan kosong dari pagi hingga sore. Ketika peneliti menanyakan kepada pegawai lain mengapa temannya tidak masuk kerja, mereka tidak tahu. Bahkan dalam beberapa kasus seperti ini pun camat tidak tahu mengapa beberapa bawahannya tidak masuk. Artinya tidak ada pemberitahuan. Keempat, pegawai kantor justru bersantai atau beristirahat di kantin pada jam kerja. Hal ini tidak tampak oleh amatan masyarakat umum karena lokasi kantinya terletak didalam lingkungan kantor, lokasinya tertutup dari penglihatan umum. Akibatnya pegawai bisa leluasa duduk dikantin pada jam kerja. Terlebih lagi apa yang dibicarakan di kantin jarang sekali bersangkutan dengan persoalan kerja atau kedinasan. Waktu yang dihabiskan di kantin pada jam kerja bisa sampai satu jam lebih. Bahkan beberapa pegawai malah mengerjakan tugasnya seperti pembuatan laporan di kantin hal ini bentuk ketidakdisiplinan pegawai.

Camat selaku pejabat Pembina kepegawaian seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dengan fenomena sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan aparatur yang dilakukan oleh camat. Keberhasilan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan tidak terlepas dari tanggung jawab aparatur kecamatan itu sendiri. Dengan demikian kepemimpinan camat dalam meningkatkat disiplin pegawai negari sipil sangat diperlukan, mengingat

fungsi dan peranan pegawai negeri sipil sangat menetukan terutama sekali dalam pelaksanaan pelayanan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Berikut tenaga pengawai PNS dan PPPK diKantor Camat Langkahan kabupaten aceh Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tenaga Pegawai di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara

NO	Nama	Jabatan	Golongan
1	Ramli Jazuli, SE NIP.19650907 199911 1 001	Camat	1V/b
2	Muzakir,SE NIP.19760408 199911 1 002	Sekretaris Camat	1V/a
3	Sardah,A.Md NIP.19720601 199911 2 001	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan	III/c
4	Herayana, SE NIP.19800328 200801 2 002	Bendahara	III/a
5	Muhammad Nur, SE NIP.19750904 199905 1 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/a
6	Sulaiman NIP.19740226 201001 1 001	Pengadministrasi Persuratan	II/d
7	Wardani, SE NIP.19730410 199803 2 014	Kepala Seksi Pemerintahan Mukim dan Gampong	III/d
8	Zakaria NIP.19761023 200801 1 001	Pengadministrasi Pemerintahan	II/b
9	Abdul Latif, SE NIP.19801214 200701 1 012	Pengadministrasi Pemerintahan	II/d
10	Usman NIP.19660525 200701 1 024	Pengadministrasi Pemerintahan	II/c
11	Abu Bakar NIP.19740223 200701 1 024	Pengadministrasi Pemerintahan	II/c
12	Heri Saputra	Pengadministrasi Pemerintahan	II/c

	NIP.19720101 200701 1 058		
13	Fitriadi NIP.19740626 200701 1 023	Pengadministrasi Pemerintahan	II/c
14	Ali Basyah NIP.19671231 200701 1 058	Pengadministrasi Pemerintahan	II/c
15	Ilyas NIP.19710208 200701 1 021	Pengadministrasi Pemerintahan	II/b
16	M.Amin NIP.19710131 201001 1 002	Pengadministrasi Pemerintahan	II/a
17	Abdul Kadir IB NIP.19650415 201001 1 003	Pengadministrasi Pemerintahan	I/d
18	Zaini NIP.19720814 200701 1 019	Pengadministrasi Pemerintahan	I/d
19	Ernawati, SE NIP.19740112 200701 2 022	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	III/c
20	Nurzimar Rangkuti, SE NIP.19740518 201001 2 001	Kepala seksi Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban	III/b
21	Sofyan, SE NIP.19661109 199911 1 001	Kepala seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan sosial	III/c
22	Nurbaiti, SE NIP.19730702 201001 2 001	Analisi Kesejahteraan Rakyat	III/b
23	Wahyuni, S.Pd	Penyusun laporan Keuangan	Kontrak
24	Saiful Bahri	Petugas Keamanan	Kontrak
25	Safwan	Petugas Keamanan	Kontrak
26	Yusmadi	Petugas Keamanan	Kontrak
27	Saiful Arif, A.Md	Petugas Keamanan	Kontrak
28	Fakhrurrazi, S.Pd.i	Petugas Keamanan	Kontrak
29	Muhammad Ilham	Petugas Kebersihan	Kontrak
30	Juliadi, S.Kom	Bakti	-
31	Irnawati, A.Md	Bakti	-
32	Yanti Anggriani, S.Sos	Bakti	-

Sumber: Kantor Camat Langakahn Kabupaten Aceh Utara (2023)

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik ingin membuat penelitian dengan judul "**Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di kantor Camat Langkahan Kabupaten Aceh Utara".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa kedisiplinan Aparatur sipil Negara di Kantor Camat Langkahan masih rendah
2. Bagaimana bentuk pembinaan kedisiplinan pegawai yang dilakukan oleh camat langkahan?

1.3 Fokus Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan dan rumusan masalah yang disampaikan diatas maka yang merjadi fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penyebab kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di kantor camat langkahan masih rendah difokuskan diaspek kepemimpinan dan aspek sosilogis
2. Bentuk pembinaan kedisiplinan yang dilakukan oleh camat langkahan difokuskan kepada pembinaan secara persuasif dan pembinaan secara aktif

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di kantor camat langkahan masih rendah.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh camat langkahan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis yang memiliki 2 manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang konsep dan teori mengenai kedisiplinan aparatur sipil negara di kantor camat langkahan kabupaten aceh utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dan dapat memberikan kontribusi positif dalam melaksanakan kebijakan publik, khususnya kedisiplinan aparatur sipil negara di kantor camat langkahan kabupaten aceh utara

.